



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERY S. ALIAS HERY SURIYANTO**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bolot, RT02, RW02, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (sesuai KTP)/Dusun Summersari, RT01, RW01, Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2025;

Terdakwa Hery S. Alias Hery Suriyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Samsul Arifin, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Tirta Bumi & Partner, yang beralamat di Jalan Raya Srono-Wonosobo Nomor 33, Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 658/HK/VI/2025/PN Byw tanggal 20 Juni 2025;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hery. S Alias Hery Suriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pisau berwarna hijau, dengan panjang kurang lebih 20 cm (besi 10 cm, gagang 10 cm), yang ada bercak darah;
 2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bertuliskan "SNIFR ENC" yang ada bercak darah di sebelah kiri;
 3. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru dan putih bertuliskan "YT2OT";
 4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, bertuliskan "ENJOY" dan "AUTHENTIC, quality clothing denim";
 5. 1 (satu) buah celana jenis chinos pendek warna abu-abu, bertuliskan merk "BWC".

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario, tahun 2014, warna putih, Nopol: P-3040-SV;

Dikembalikan kepada saksi Sri Utami

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seingannya;

Bahwa sebagai pertimbangan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selalu kooperatif selama dalam pemeriksaan POLRES;
2. Bahwa Terdakwa selalu bersikap sopan selama dalam Persidangan;
3. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan menghidupi dua orang anak yang ikut Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pembelaan/pleidoi yang dikemukakan oleh saudara Penasehat Hukum dalam perkara terdakwa Hery S. Als Hery Suriyanto ini tidak tepat dan tidak berdasar oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
2. Bahwa berdasarkan uraian dari tanggapan kami Penuntut Umum di atas maka kami menyatakan pada pokoknya tetap pada pendapat kami dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami bacakan di depan persidangan sebelumnya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sesuai dengan amar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Hery. S Alias Hery Suriyanto** pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di teras sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Banje RT. 03 / RW. 03, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, 30 Maret 2025 sekira jam 21.00 Wib, saksi Fatra Tomo Alamaris yang sedang duduk di teras rumahnya bersama dengan saksi Supriyadi, saksi Pambudi Luhur Prasetyo dan saksi Teguh Subowo. Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib, datang saksi Edi Susanto dan saksi Prendi Agustin untuk mengambil sound speaker dan membayar hutang kepada saksi Teguh Subowo sambil berbincang-bincang, Kemudian sekira jam 22.30 Wib datang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, warna putih, Nopol: P-3040-SV milik saksi Sri Utami yang dipinjam oleh Terdakwa setelah memrkirkan kendaraannya langsung masuk ke teras rumah untuk menemui saksi Eliya Rosita Dewi yang merupakan mantan istri Terdakwa yang sedang duduk di sofa teras rumah. Lalu terjadilah keributan antara Terdakwa dengan saksi Eliya Rosita Dewi berkaitan dengan anak dari Terdakwa dan saksi Eliya Rosita Dewi yang tidak diantar kembali ke Terdakwa oleh saksi Eliya Rosita Dewi. Setelah keributan tersebut, saat Terdakwa akan meninggalkan rumah tersebut. Saksi Fatra Tomo Alamaris menegur Terdakwa yang datang ke rumah saksi Fatra Tomo Alamaris malam-malam membuat keributan. Terdakwa lalu menjawab, "tidak usah ikut campur urusan keluarga saya". Kemudian saksi Fatra Tomo Alamaris mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya sambil mengatakan, "pergi sana keluar" lalu menendang Terdakwa di bagian rusuk dengan menggunakan kaki kanan hingga Terdakwa terjatuh. Lalu Terdakwa berusaha mengambil pisau yang berada di dashboard motor yang dikendarainya, setelah berhasil mengambil pisau tersebut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukan pisau ke leher sebelah kiri saksi Fatra Tomo Alamaris. Setelah menusukan pisau di leher saksi Fatra Tomo Alamaris, Terdakwa di keroyok oleh orang-orang yang berada di teras rumah saksi Fatra Tomo Alamaris. Selanjutnya Terdakwa berhasil kabur dari keroyokan tersebut, lalu diamankan oleh warga di Bale Desa Banje. Saksi Fatra Tomo Alamaris yang mengalami luka tusuk dengan pisau yang masih menempel di lehernya di bawa oleh saksi Guritno Wibowo ke RSUD Blambangan Banyuwangi lalu di rujuk ke RSUD Soebandi Jember untuk perawatan lebih intensif.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fatra Tomo Alamaris mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Hasil *Visum Et Repertum* dari Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M. Nomor: 440/443076/610/2025, tanggal 08 April 2025, menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luka:

1. Pada leher, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah liang telinga, seratus empat puluh tiga sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka tepi rata yang telah dijahit menggunakan benang berwarna hitam sebanyak sembilan hajitan, dengan panjang sepuluh sentimeter.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada rekam medis tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, pukul empat lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat; pada leher terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi rata, berukuran empat sentimeter, dengan pisau masih tertancap pada leher disertai perdarahan aktif.

Kesimpulan:

1. Pasien laki-laki mengaku berusia dua puluh lima tahun. Warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram.
 2. Pada pasien terdapat luka tusuk pada leher akibat kekerasan tajam.
 3. Luka tersebut menimbulkan bahaya maut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Fatra Tomo Alamaris harus dilakukan perawatan di Rumah Sakit serta tidak dapat melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari selama beberapa hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ayah sambung Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra;
 - Bahwa Terdakwa telah menusuk Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra pada hari Minggu 30 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB, di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah Saksi di Dusun Banje, RT003, RW003, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian Terdakwa menusuk Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra karena saat kejadian, Saksi sedang tidur di dalam kamar, kemudian Saksi terbangun dan melihat ada pisau yang menancap pada leher Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penusukan pada leher Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra sebelah kiri adalah Terdakwa karena ketika Saksi melihat Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra dengan kondisi ada pisau yang menancap pada leher sebelah kirinya, sembari mengatakan "*pak nancap pisau, Heri*" (sambil menunjuk pisau yang tertancap dengan menggunakan tangan sebelah kanan) kemudian secara spontan Saksi pergi keluar rumah mencari orang yang melakukan penusukan terhadap Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra dan melihat Terdakwa yang lari dari kejaran warga sekitar 10 orang, lalu Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke balai dusun lalu melaporkannya ke kantor polisi setempat, setelah itu Saksi tidak mengetahui kondisi Terdakwa karena Saksi fokus pada kondisi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra;
- Bahwa kondisi tempat kejadian dalam keadaan terang karena ada pencahayaan yang cukup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga Terdakwa menusuk Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra menggunakan pisau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra mengalami luka tusukan di bagian leher sebelah kiri dengan pisau yang masih menempel di lehernya, lalu Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra dibawa oleh Guritno Wibowo ke RSUD Blambangan, Banyuwangi, kemudian dirujuk ke RSUD Soebandi, Jember untuk perawatan lebih intensif sehingga Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra tidak dapat melakukan aktifitas dan pekerjaannya sehari-hari selama beberapa hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu kejadian penusukan, Terdakwa tidak mengendarai kendaraan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa sebelum kejadian, Terdakwa menuju ke rumah Saksi menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, tahun 2014, warna putih, Nopol: P-3040-SV milik kakak Terdakwa yang bernama Sri Utami;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Eliya Rosita Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menusuk Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra pada hari Minggu 30 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB, di depan teras rumah Saksi di Dusun Banje, RT003, RW003, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra pada bagian leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur yang gagangnya berwarna, namun Saksi tidak mengetahui warna gagang pisau tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, namun sebelum kejadian penusukan, Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra merasa tersinggung karena Terdakwa tidak sopan saat masuk dan berada di rumah Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra dalam rangka mencari Saksi dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan anak Saksi dan Terdakwa yang saat itu berada di samping rumah Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra;
- Bahwa saat kejadian, yang ada di depan rumah yaitu Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, Pambudi Luhur Prasetyo, Supriyadi, Edi Susanto dan Prendi Agustin yang sedang duduk di teras bawah yang berdekatan dengan pagar masuk rumah sedangkan Saksi saat itu sedang duduk di teras atas depan rumah, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke teras tanpa permisi dan menghampiri Saksi, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan anak Terdakwa dan Saksi yang dibawa oleh Saksi, di mana saat itu Terdakwa berkata kasar dan memaki Saksi namun Saksi hanya diam saja, kemudian saat Terdakwa akan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah tersebut, Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra menegur Terdakwa yang datang ke rumah Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra pada malam hari dan membuat keributan, lalu Terdakwa menjawab, “tidak usah ikut campur urusan keluarga saya”, selanjutnya Terdakwa mencoba memukul Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra namun tidak ada mengenai Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, lalu Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya sambil mengatakan, “pergi sana keluar”, lalu Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra menendang Terdakwa di bagian rusuk dengan menggunakan kaki kanan hingga Terdakwa terjatuh;

- Bahwa setelah terjadi keributan antara Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra dengan Terdakwa, lalu Saksi melihat sebuah pisau tertancap di leher Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra sebelah kiri dengan darah yang keluar dari leher Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, kemudian Terdakwa lari karena dikejar oleh warga sekitar;
- Bahwa setelah kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra dibawa ke rumah sakit dan dirawat secara intensif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang ada di teras rumah tersebut saat Terdakwa masuk hanya Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, Pambudi Luhur Prasetyo dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal Terdakwa sedang duduk bersama dan ada teko yang diduga berisi minuman keras, sedangkan Saksi berada di teras atas dan tidak ada Supriyadi di lokasi kejadian, karena Supriyadi adalah teman Terdakwa sehingga Terdakwa pasti mengetahui apabila ada di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik ipar Sukarno dan juga merupakan paman dari Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian Terdakwa yang telah menusuk leher Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra menggunakan pisau, kemudian Saksi membawa Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra ke



rumah sakit untuk mencari pertolongan pertama setelah kejadian penusukan tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil karena Terdakwa merupakan teman SD Saksi di SDN Bubuk 2, selain itu Terdakwa merupakan mantan suami dari Eliya Rosita Dewi;
- Bahwa Terdakwa menusuk leher Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025, sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Sukarno yang beralamat di Dusun Banje, RT003, RW003, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa penusukan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa yang berdiri menggenggam pisau mengayunkan tangan kanannya dengan gerakan menikam, yang mana arah ujung pisau mengikuti arah jari kelingking ke leher sebelah kiri Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa menusuk Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, namun sebelum kejadian penusukan, Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra sempat menegur Terdakwa hingga keduanya terlibat percekocokan;
- Bahwa pada saat kejadian penusukan, Saksi sedang duduk di teras rumah sebelah timur bersama dengan Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra dan Pambudi Luhur Prasetyo yang merupakan tetangga samping rumah, di mana Saksi sedang berbincang-bincang terkait pengalaman kerja, pengalaman hidup dan bersenda gurau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Eliya Rosita Dewi datang ke rumah Sukarno seorang diri, kemudian Eliya Rosita Dewi terlibat percekocokan dengan Terdakwa hingga terjadi peristiwa penusukan, Saksi hanya diam dan masih duduk, namun setelah Terdakwa melakukan penusukan yang awalnya Saksi mengira Terdakwa memukul Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, Saksi sempat memegang jaket Terdakwa agar tidak kabur, sedangkan yang lain masih tetap duduk diam, di mana Edi Susanto dan Prendi Agustin saat itu posisinya sudah akan pulang dan sudah sampai di pintu pagar rumah dan ketika Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra merangkul dan memiting Terdakwa, Saksi dan yang lain hanya diam berdiri dan melihat saja karena Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra menyuruh Saksi agar membiarkannya dan tidak ikut campur, namun ketika Terdakwa berlari setelah terjatuh ke dalam got, Saksi tidak mengetahui tindakan yang dilakukan oleh yang lain, karena Saksi fokus



untuk mencari kendaraan supaya Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra segera mendapat pertolongan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa datang ke rumah Sukarno dengan berjalan kaki, karena ketika Terdakwa datang, Saksi tidak melihat adanya sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir ataupun suara sepeda motor yang datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mendapatkan atau membawa pisau yang digunakan untuk menusuk Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra tersebut;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra ketika ditusuk oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra mengalami luka tusukan di bagian leher sebelah kiri, di mana luka atau sakit yang dialami oleh Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra mengakibatkan Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra terhalang untuk melakukan aktifitas atau kegiatan sehari-hari, yang mana untuk mencabut pisau yang menancap pada leher Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra sebelah kiri melalui operasi dan pasca operasi dilakukan observasi atau perawatan di rumah sakit dan hingga saat ini, Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra masih dalam tahap perawatan atau opname di rumah sakit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa orang yang ada di teras rumah tersebut saat Terdakwa masuk hanya Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, Pambudi Luhur Prasetyo dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal sedang duduk bersama dengan ada teko yang diduga berisi minuman keras, sedangkan Eliya Rosita Dewi berada di teras atas dan tidak ada Saksi di lokasi kejadian, karena Saksi adalah teman Terdakwa sehingga Terdakwa pasti mengetahui apabila ada di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Sri Utami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra setelah dihubungi pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah menusuk Korban Fatra Tomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamaris Alias Patra pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025, sekira pukul 23.00 WIB di rumah Sukarno yang beralamat di Dusun Banje, RT003, RW003, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada waktu kejadian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, tahun 2014, warna putih, Nopol: P-3040-SV adalah milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ada masalah dengan Terdakwa adalah Eliya Rosita Dewi berkaitan dengan anak Terdakwa dan Eliya Rosita Dewi;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra merupakan pisau milik Saksi yang biasa digunakan oleh anak Saksi untuk membantu mengupas buah, di mana pisau tersebut diletakan di dashboard motor oleh anak Saksi agar pisau tersebut tidak diambil oleh anak Saksi yang lebih kecil karena berbahaya;
- Bahwa saat Saksi menemui Terdakwa, Terdakwa dalam kondisi perawatan beberapa hari karena terluka akibat dikeroyok oleh warga;
- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Fatra Tomo Alamaris, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban dengan cara Terdakwa yang berdiri menggenggam pisau mengayunkan tangan kanannya dengan gerakan menikam, yang mana arah ujung pisau mengikuti arah jari kelingking ke leher Saksi Korban sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi hanya mengetahui nama Terdakwa saja karena Terdakwa merupakan mantan suami dari saudara Saksi yakni Eliya Rosita Dewi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penusukan terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025, sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Banje, RT003, RW003, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak ingat percekcoakan yang terjadi antara Terdakwa dengan Eliya Rosita Dewi sebelum kejadian penusukan, namun Saksi hanya mendengar Terdakwa mengatakan kepada Eliya Rosita Dewi “emang iro jaluk dipateni” (Dalam Bahasa Indoensia artinya “memang kamu mau dibunuh”), selain itu Saksi juga mendengar perkataan terkait anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban, namun sebelum terjadi penusukan, Saksi Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa “maksud sampeyan apa mas, datang-datang ke rumah orang ngamuk-ngamuk tengah malam” kemudian Saksi Korban mendorong dada Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi Korban, lalu Saksi Korban mengatakan “pergi sana keluar”, yang membuat Terdakwa mundur ke belakang sebanyak 2 (dua) langkah dengan posisi masih tetap berdiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak memiliki masalah dengan Terdakwa, bahkan Saksi Korban hanya sekedar mengetahui nama Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan perlawanan karena saat itu posisi Terdakwa sudah dipiting oleh Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membanting Terdakwa ke selokan;
- Bahwa dalam kurun waktu sejak Terdakwa datang menghampiri Eliya Rosita Dewi, hingga Terdakwa menusuk leher Saksi Korban sebelah kiri sampai dengan Terdakwa berlari dan kabur, Saksi Korban tidak melihat Terdakwa sempat membawa atau mengambil pisau tersebut dari suatu tempat;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah, namun yang dihampiri pertama kali oleh Terdakwa adalah Eliya Rosita Dewi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan berjalan kaki dari arah timur, karena ketika Terdakwa datang, Saksi Korban tidak melihat adanya sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir ataupun suara sepeda motor yang datang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penusukan adalah pisau dapur kecil dengan gagang berwarna hijau, akan tetapi Saksi Korban tidak mengetahui panjang pisau tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa membawa atau mengambil pisau tersebut sebelum atau sesaat akan terjadinya penusukan, karena kejadian penusukan tersebut terjadi secara cepat dan ketika Terdakwa menusuk leher Saksi Korban sebelah kiri, di mana keadaan Saksi Korban sedang lengah dan tidak terlibat kontak mata dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian penusukan tersebut, Saksi Korban mengalami luka tusukan di bagian leher sebelah kiri, di mana luka atau sakit yang dialami oleh Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban terhalang untuk melakukan aktifitas atau kegiatan sehari-hari hingga dilakukan pemeriksaan saat ini, karena setelah mengalami penusukan dilakukan operasi untuk mencabut pisau yang menancap pada leher Saksi Korban sebelah kiri dan pasca operasi, Saksi Korban mengalami perawatan atau opname di rumah sakit Soebandi selama 3 (tiga) hari, kemudian sejak tanggal 2 April 2025, Saksi Korban dipindahkan ke Klinik Brigif 9, Jember untuk dilakukan observasi dan penyembuhan tanpa opname;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Bahwa yang ada di teras rumah tersebut saat Terdakwa masuk hanya Saksi Korban, Pambudi Luhur Prasetyo dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal sedang duduk bersama dengan ada teko yang diduga berisi minuman keras sedangkan Eliya Rosita Dewi berada di teras atas dan tidak ada Supriyadi di lokasi kejadian, karena Supriyadi adalah teman Terdakwa sehingga Terdakwa pasti mengetahui apabila ada di lokasi kejadian;
 - Bahwa sebelum kejadian penusukan, Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, tahun 2014, warna putih, Nopol: P-3040-SV milik kakak Terdakwa yakni Saksi Sri Utami;
Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra dengan cara Terdakwa yang memegang pisau di tangan kanannya menusuk Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra yang mengenai leher sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025, sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra di Dusun Banje, RT003, RW003, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra karena Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra ikut campur dalam permasalahan Terdakwa dengan mantan istri Terdakwa yakni Saksi Eliya Rosita Dewi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra hanya spontanitas saja pada saat melakukan perlawanan terhadap pukulan Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra berupa pisau dapur sepanjang kira-kira 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang warna hijau;
- Bahwa pakaian yang digunakan Terdakwa pada waktu kejadian adalah jaket warna biru dan putih, kaos warna hitam dan celana tiga seperempat warna abu abu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra mengakibatkan Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra mengalami luka pada bagian leher sebelah kiri;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Eliya Rosita Dewi terkait anak Terdakwa dan Saksi Eliya Rosita Dewi yang bernama Devista berumur 10 (sepuluh) tahun yang tidak kunjung dibawa pulang atau dikembalikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa sempat cekcok dengan Saksi Eliya Rosita Dewi dan mengatakan kepada saksi Eliya Rosita Dewi "siro merek nyeleh anak kok sing ono tanggung jawabe, janjine dibalekaken merek maghrib sampek merek isak dienteni dicat sing dibales ditelepon sing diangkat, anjing siro iki" (Dalam Bahasa Indonesia artinya

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kamu habis pinjam anak kok tidak ada tanggung jawabnya, janjinya dikembalikan habis maghrib, sampai habis isya ditunggu, dichat tidak dibalas, ditelepon tidak diangkat, anjing kamu ini”), namun Saksi Eliya Rosita Dewi hanya diam saja, setelah itu Terdakwa berbalik badan dan berniat untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui posisi anak Terdakwa sedang dibawa oleh Saksi Eliya Rosita Dewi karena pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB, kakak kandung Saksi Eliya Rosita Dewi yang bernama Rihani datang ke rumah Saksi Sri Utami dan berniat untuk membawa Devista untuk dibelanjakan baju lebaran, sehingga Terdakwa menyerahkan Devista kepada Rihani dan sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Rihani yang beralamat di Dusun Bolot, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, mengendarai sepeda motor vario warna putih untuk mencari keberadaan Devista yang tidak kunjung dipulangkan, namun sesampainya di rumah Rihani, Terdakwa tidak menemukan Devista dan Terdakwa mendapatkan informasi dari Rihani bahwa Devsita dibawa oleh ibunya yakni Saksi Eliya Rosita Dewi yang mengontrak rumah di Dusun Banje, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Eliya Rosita Dewi sebelum terjadinya peristiwa penusukan berada di rumah Saksi Sukarno yang terletak di Dusun Banje, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, karena sesampainya Terdakwa di rumah kontrakan Saksi Eliya Rosita Dewi, namun Terdakwa tidak menemukan Devista ataupun Saksi Eliya Rosita Dewi sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah mantan mertua Terdakwa yakni orang tua Saksi Eliya Rosita Dewi dan ketika Terdakwa melewati rumah Saksi Sukarno, Terdakwa melihat Saksi Eliya Rosita Dewi sedang duduk di sofa yang berada di teras rumah Saksi Sukarno;
- Bahwa bentuk ikut campur Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra dengan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Eliya Rosita Dewi yaitu saat Terdakwa akan pulang menuju keluar pintu pagar rumah Saksi Sukarno, Saksi Eliya Rosita Dewi sambil berdiri mengatakan kepada Terdakwa “kamu itu sudah tua kalau omong ndak punya aturan”, sehingga Terdakwa berbalik arah dan menghampiri Saksi Eliya Rosita Dewi mengatakan kepada Saksi Eliya Rosita Dewi “ini kan urusan keluarga, ndak usah ikut campur”;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Saksi Eliya Rosita Dewi;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan perlawanan karena saat setelah penusukan terjadi posisi Terdakwa sudah dipiting, kemudian terjatuh ke selokan;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra berasal dari dashbor atau laci sebelah kiri sepeda motor Vario warna putih yang dikendarai Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana pisau tersebut berada di dashbor atau laci sepeda motor, yang mana Terdakwa mengetahui adanya pisau di dashbor atau laci sepeda motor pada waktu mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pisau dapur di dashbor atau laci sepeda motor, namun Terdakwa tidak mengembalikan pisau tersebut ke dapur karena Terdakwa sudah fokus untuk mencari Devista;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Vario warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik kakak Terdakwa yakni Saksi Sri Utami, yang mana Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mencari Devista;
- Bahwa Terdakwa menaruh atau memarkirkan sepeda motor tersebut di samping pintu pagar besi rumah Saksi Sukarno sebelah selatan, dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 440/443076/610/2025, tanggal 8 April 2025 atas nama Fatra Tomo Alamaris, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M., selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi, Jember, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luka:

1. Pada leher, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah liang telinga, seratus empat puluh tiga sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka tepi rata yang telah dijahit menggunakan benang berwarna hitam sebanyak sembilan hajitan, dengan panjang sepuluh sentimeter;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada rekam medis tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, pukul empat lebih tiga puluh

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit Waktu Indonesia Barat; pada leher terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi rata, berukuran empat sentimeter, dengan pisau masih tertancap pada leher disertai perdarahan aktif;

Kesimpulan:

1. Pasien laki-laki mengaku berusia dua puluh lima tahun. Warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram;
2. Pada pasien terdapat luka tusuk pada leher akibat kekerasan tajam;
3. Luka tersebut menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bertuliskan "SNIFR ENC" yang ada bercak darah di sebelah kiri;
2. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru dan putih bertuliskan "YT2OT";
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, bertuliskan "ENJOY" dan "AUTHENTIC, quality clothing denim";
4. 1 (satu) buah celana jenis chinos pendek warna abu-abu, bertuliskan merk "BWC".
5. 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario, tahun 2014, warna putih, Nopol: P-3040-SV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025, sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Sukarno di Dusun Banje, RT003, RW003, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra menggunakan pisau dapur sepanjang kira-kira 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang warna hijau dengan cara Terdakwa yang berdiri menggenggam pisau dapur mengayunkan tangan kanannya dengan gerakan menikam, yang mana arah ujung pisau mengikuti arah jari kelingking yang mengenai leher Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra sebelah kiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari anak Terdakwa yang bernama Devista di rumah mantan mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat mantan istri Terdakwa yakni Saksi Eliya Rosita Dewi sedang duduk di teras rumah Saksi



Sukarno, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor merek Honda Vario warna putih milik kakak Terdakwa yakni Saksi Sri Utami di samping pintu pagar besi rumah Saksi Sukarno sebelah selatan, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sukarno dan menghampiri Saksi Eliya Rosita Dewi untuk menanyakan anak yang dibawa oleh Saksi Eliya Rosita Dewi, di mana Terdakwa sempat memaki atau berkata kasar kepada Saksi Eliya Rosita Dewi, kemudian Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra menegur Terdakwa agar tidak marah-marah di rumah orang pada malam hari, akan tetapi Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra tidak ikut campur urusan keluarga Terdakwa, sehingga Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra mengusir Terdakwa dengan mendorong dada Terdakwa hingga Terdakwa mundur ke belakang, lalu Terdakwa sempat ingin memukul Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, akan tetapi tidak mengenai Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, selanjutnya Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra memiting leher Terdakwa dan membanting Terdakwa hingga terjatuh ke got, kemudian Terdakwa ingat dengan pisau dapur yang ada di dashboor atau laci sepeda motor merek Honda Vario warna putih, lalu Terdakwa mengambil pisau dapur tersebut, kemudian Terdakwa menusuk Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra yang mengenai leher sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/443076/610/2025, tanggal 8 April 2025 atas nama Fatra Tomo Alamaris, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M., selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi, Jember, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luka:

1. Pada leher, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah liang telinga, seratus empat puluh tiga sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka tepi rata yang telah dijahit menggunakan benang berwarna hitam sebanyak sembilan jahitan, dengan panjang sepuluh sentimeter;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada rekam medis tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, pukul empat lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat; pada leher terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi rata, berukuran empat sentimeter, dengan pisau masih tertancap pada leher disertai perdarahan aktif;

Kesimpulan:



1. Pasien laki-laki mengaku berusia dua puluh lima tahun. Warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram;
2. Pada pasien terdapat luka tusuk pada leher akibat kekerasan tajam;
3. Luka tersebut menimbulkan bahaya maut;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra mengalami luka tusukan di bagian leher sebelah kiri, di mana luka atau sakit yang dialami oleh Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra mengakibatkan Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra terhalang untuk melakukan aktifitas atau kegiatan sehari-hari, yang mana untuk mencabut pisau yang menancap pada leher Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra sebelah kiri melalui operasi dan pasca operasi dilakukan observasi atau perawatan di rumah sakit dan hingga saat ini, Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra masih dalam tahap perawatan atau opname di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;



Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Hery S. Alias Hery Suriyanto dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Hery S. Alias Hery Suriyanto yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (vide: H.R. 25 Juni 1894). Perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut doktrin mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan yang merupakan rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa sengaja Menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*”, yaitu seseorang



melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa demikian pula Prof. Satochid Kartanagara, S.H. dalam bukunya hukum pidana kumpulan kuliah bagian I halaman 291 dan selanjutnya dalam halaman 304 dikatakan antara lain: dalam pada itu perlu diterangkan bahwa opzet dapat timbul beberapa bentuk yaitu:

1. *Opzet* sebagai tujuan (*opzet gewild doel*);
2. *Opzet* dengan tujuan yang pasti (*opzet als oogmerk*);
3. *Opzet* dengan kesadaran akan kemungkinan (*Dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* (kesengajaan) dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* (kesengajaan) pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain (vide: *Hoge Raad* dalam arrest tertanggal 15 Januari 1934);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025, sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Sukarno di Dusun Banje, RT003, RW003, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, yang mana awalnya Terdakwa mencari anak Terdakwa yang bernama Devista di rumah mantan mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat mantan istri Terdakwa yakni Saksi Eliya Rosita Dewi sedang duduk di teras rumah Saksi Sukarno, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor merek Honda Vario warna putih milik kakak Terdakwa yakni Saksi Sri Utami di samping pintu pagar besi rumah Saksi Sukarno sebelah selatan, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sukarno dan menghampiri Saksi Eliya Rosita Dewi untuk menanyakan anak yang dibawa oleh Saksi Eliya Rosita Dewi, di mana Terdakwa sempat memaki atau berkata kasar kepada Saksi Eliya Rosita Dewi, kemudian Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra menegur Terdakwa agar tidak marah-marah di rumah orang pada malam hari, akan tetapi Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra tidak ikut campur urusan keluarga Terdakwa, sehingga Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra mengusir Terdakwa dengan mendorong dada Terdakwa hingga Terdakwa mundur ke belakang, lalu Terdakwa sempat ingin memukul Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, akan tetapi tidak mengenai Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, selanjutnya Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra memiting leher Terdakwa dan membanting Terdakwa hingga terjatuh ke



got, kemudian Terdakwa ingat dengan pisau dapur sepanjang kira-kira 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang warna hijau yang ada di dashboor atau laci sepeda motor merek Honda Vario warna putih, lalu Terdakwa mengambil pisau dapur tersebut, kemudian Terdakwa yang berdiri menggenggam pisau dapur mengayunkan tangan kanannya dengan gerakan menikam, yang mana arah ujung pisau mengikuti arah jari kelingking yang mengenai leher Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra sebelah kiri dan akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra mengalami luka tusukan di bagian leher sebelah kiri, di mana luka atau sakit yang dialami oleh Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra mengakibatkan Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra terhalang untuk melakukan aktifitas atau kegiatan sehari-hari, yang mana untuk mencabut pisau yang menancap pada leher Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra sebelah kiri melalui operasi dan pasca operasi dilakukan observasi atau perawatan di rumah sakit dan hingga saat ini, Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra masih dalam tahap perawatan atau opname di rumah sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/443076/610/2025, tanggal 8 April 2025 atas nama Fatra Tomo Alamaris, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M., selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi, Jember, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luka:

1. Pada leher, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah liang telinga, seratus empat puluh tiga sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka tepi rata yang telah dijahit menggunakan benang berwarna hitam sebanyak sembilan jahitan, dengan panjang sepuluh sentimeter;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada rekam medis tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, pukul empat lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat; pada leher terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi rata, berukuran empat sentimeter, dengan pisau masih tertancap pada leher disertai perdarahan aktif;

Kesimpulan:

1. Pasien laki-laki mengaku berusia dua puluh lima tahun. Warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram;
2. Pada pasien terdapat luka tusuk pada leher akibat kekerasan tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka tersebut menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ada perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, di mana Terdakwa tidak terima dengan Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra karena ikut campur urusan Terdakwa dan juga memiting serta membanting Terdakwa, sehingga Terdakwa menusuk Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra menggunakan pisau dapur yang mengakibatkan Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra mengalami luka tusuk pada leher yang menimbulkan bahaya maut. Terdakwa sadar betul bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan pasti akan menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, namun Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya tersebut, padahal tidak ada alasan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut. Dengan demikian unsur "penganiayaan" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
 2. Membebaskan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seingannya;

Bahwa sebagai pertimbangan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selalu kooperatif selama dalam pemeriksaan POLRES;
2. Bahwa Terdakwa selalu bersikap sopan selama dalam Persidangan;
3. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan menghidupi dua orang anak yang ikut Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa adalah bentuk dari keterpaksaan yang dapat diartikan sebagai Pembelaan Terpaksa "Noodweer" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyatakan "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum";

Menimbang, bahwa syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 64-65, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025, sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Sukarno di Dusun Banje, RT003, RW003, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, yang mana awalnya Terdakwa mencari anak Terdakwa yang bernama Devista di rumah mantan mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat mantan istri Terdakwa yakni Saksi Eliya Rosita Dewi sedang duduk di teras rumah Saksi Sukarno, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor merek Honda Vario warna putih milik kakak Terdakwa yakni Saksi Sri Utami di samping pintu pagar besi rumah Saksi Sukarno sebelah selatan, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sukarno dan menghampiri Saksi Eliya Rosita Dewi untuk menanyakan anak yang dibawa oleh Saksi Eliya Rosita Dewi, di mana Terdakwa sempat memaki atau berkata kasar kepada Saksi Eliya Rosita Dewi, kemudian Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra menegur Terdakwa agar tidak marah-marah di rumah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw



orang pada malam hari, akan tetapi Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra tidak ikut campur urusan keluarga Terdakwa, sehingga Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra mengusir Terdakwa dengan mendorong dada Terdakwa hingga Terdakwa mundur ke belakang, lalu Terdakwa sempat ingin memukul Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, akan tetapi tidak mengenai Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, selanjutnya Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra memiting leher Terdakwa dan membanting Terdakwa hingga terjatuh ke got, kemudian Terdakwa ingat dengan pisau dapur sepanjang kira-kira 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang warna hijau yang ada di dashboor atau laci sepeda motor merek Honda Vario warna putih, lalu Terdakwa mengambil pisau dapur tersebut, kemudian Terdakwa yang berdiri menggenggam pisau dapur mengayunkan tangan kanannya dengan gerakan menikam, yang mana arah ujung pisau mengikuti arah jari kelingking yang mengenai leher Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra sebelah kiri;

Meimbang, bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa masih mengingat adanya pisau yang ada di dashboor atau laci sepeda motor merek Honda Vario warna putih yang dikendarai Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut, sehingga pisau tersebut tidaklah ditemukan seketika itu juga oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa menggunakan pisau tersebut bukan sebagai bentuk perlawanan, tetapi untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra, sedangkan Terdakwa telah mengetahui apabila pisau tersebut digunakan dan mengenai seseorang, maka akan menimbulkan luka bahkan membahayakan nyawa, sehingga perbuatan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra tidak memenuhi unsur sebagai perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, maka beralasan hukum jika pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk putusan yang sering-ringannya dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan guna dalam penegakkan hukum terwujudnya tujuan hukum itu sendiri yang terdiri dari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini guna sebagai pembalajaran bagi diri Terdakwa serta contoh bagi masyarakat apabila perbuatan yang dilakukan tidaklah patut untuk ditiru;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukan bertujuan untuk membalas kesalahan atau merendahkan harkat dan martabat Terdakwa tetapi tujuan dari penjatuhan pidana adalah untuk:

1. Mencegah terulangnya tindak pidana tersebut di masyarakat;
2. Membina dan membimbing Terpidana agar kelak menjadi orang yang baik dan berguna bagi lingkungannya;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta;
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan menumbuhkan rasa tanggungjawab Terpidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berwarna hijau, dengan panjang kurang lebih 20 cm (besi 10 cm, gagang 10 cm), yang ada bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bertuliskan "SNIFR ENC" yang ada bercak darah di sebelah kiri, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru dan putih bertuliskan "YT2OT", 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, bertuliskan "ENJOY" dan "AUTHENTIC, quality clothing denim" dan 1 (satu) buah celana jenis chinos pendek warna abu-abu, bertuliskan merk "BWC"

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario, tahun 2014, warna putih, Nopol: P-3040-SV yang telah disita dari Saksi Sri Utami, maka dikembalikan kepada Saksi Sri Utami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Fatra Tomo Alamaris Alias Patra mengalami sakit yang membahayakan nyawa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hery S. Alias Hery Suriyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berwarna hijau, dengan panjang kurang lebih 20 cm (besi 10 cm, gagang 10 cm), yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bertuliskan "SNIFR ENC" yang ada bercak darah di sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru dan putih bertuliskan "YT2OT";
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, bertuliskan "ENJOY" dan "AUTHENTIC, quality clothing denim";

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jenis chinos pendek warna abu-abu, bertuliskan merk "BWC".

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario, tahun 2014, warna putih, Nopol: P-3040-SV;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Utami.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)